

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain, tanpa menyebutkan sumber, dan menyatakan persetujuan penulis, hal ini dilarang kecuali yang tertera pada:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR *ONLINE* PADA
APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA
INVESTASI DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

HIKMAH NUR IMANIAH

NIM. 11820725112

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau**, yang ditulis oleh:

Nama : Hikmah Nur Imaniah

NIM : 11820725112

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH

Musrifah, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DI PROVINSI RIAU**

yang ditulis oleh:

Nama : HIKMAH NUR IMANIAH
 NIM : 11820725112
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris

Kadiadi, S.H., M.H

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2

D. Helen Last Fitriani SH.MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1941006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKMAH NUR IMANIAH
 NIM : 11820725112
 Tempat / Tgl. Lahir : SUNGAI GANTANG, 09 JULI 1999
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA APLIKASI BINOMO OLEH SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DI PROVINSI RIAU.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



HIKMAH NUR IMANIAH

NIM. 11820725112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hikmah Nur Imaniah (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau

Pada saat ini banyak masyarakat yang mengalami kasus investasi bodong. Tepatnya di Riau terdapat kasus investasi bodong salah satunya korban Investasi bodong pada aplikasi Binomo yang merugikan banyak pihak. Dalam hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua strategi untuk melawan tawaran investasi ilegal yang pertama *Preventif* yang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Kedua *Represif* yang melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerjasama Satuan Tugas dalam melawan hukum di bidang penghimpunan dana dan investasi.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau. Selanjutnya Apa saja hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum berlaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap investor *online* pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada investasi di Provinsi Riau belum berjalan dengan baik, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam melakukan perlindungan hukum terdapat hambatan yang membuat kewenangan tersebut tidak terlaksa dan teralisainya perlindungan hukum tersebut kepada para masyarakat atau investor.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Investasi *Online*, Satuan Tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau** ini dengan baik, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita pedoman dalam hidup Sehingga kehidupan kita senantiasa penuh dengan kebaikan dan jauh dari kesesatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kesalahan, karena sesungguhnya kesalahant itu adalah suatu yang pasti dalam kehidupan. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan doa serta dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Ayahanda Darmawan dan Ibunda Nurbeni yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberinkan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag selaku Wakil 2, ibu Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Asril, SHi. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH dan Ibu Musrifah, SH., MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak Dr. Nurhidayat, SH., MH selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum
 8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan Administrasi kepada penulis.

10. Terimakasih juga kepada saudara penulis yaitu, Hely, Doni, Ayu yang sangat baik hati kepada penulis.

11. Teruntuk Orang-orang dan teman teristimewa, Andry Reynaldi, Nursanti, Sabariah atas dukungan dan kerjasama untuk membuat skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 dan khusus Lokal IH'I dan Hukum Bisnis yang bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga menjadi orang-orang yang sukses.

Semoga bantuan dukungan arahan dan bimbingan yang telah diberikan terhadap penulis menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Hikmah Nur Imaniah
NIM. 11820725112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Subjek dan Objek	25
E. Populasi dan Sampel	26
F. Sumber Data Penelitian.....	26
G. Teknik Pengumpulan Data	27
H. Teknik Analisis Data.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau.....	30
	B. Hambatan Yang Terjadi Saat Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau.....	48
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.I	Populasi dan Sampel	26
Tabel IV.I	Jenis Kelamin.....	34
Tabel IV.II	Masyarakat yang menjadi Korban Investasi Bodong	35
Tabel IV.III	Pengetahuan Masyarakat/investor terhadap Perlindungan yang diberikan Negara Terhadap Investasi Bodong.....	35
Tabel IV.IV	Pendapat Responden Mengenai Perlindungan yang diberikan Negara Terhadap Investasi Bodong	36
Tabel IV.V	Pendapat Responden Mengenai Kebijakan ini dianggap Efektif	36

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia globalisasi di zaman modern ini sudah menjadi suatu hal yang tidak asing lagi bagi semua negara dan setiap penjuru dunia. Akibatnya memberikan suatu dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negatif. Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang tergiur untuk melakukan investasi, baik dalam bentuk tabungan, saham, *forex trading*, dan lain-lain.

Secara garis besar, investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya seperti peralatan (*Equipment*), Asset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Investasi dilakukan secara pribadi maupun badan hukum. Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, yang kedua untuk mengurangi tekanan inflasi, yang ketiga untuk menghemat pajak.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank

¹ Ahmad Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h.3-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan mulai tahun 2014 juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).²

Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga Perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu: *Preventif*. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi *ilegal Knowledge* sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.³

Represif. Membantu melakukan upaya koordinatif antarinstansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satuan Tugas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Waspada Investasi untuk penanganannya.⁴

Satuan Tugas Waspada Investasi ini terbentuk oleh Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang pada Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Dari Surat Keputusan Komisioner OJK tersebut maka muncul lah Nota Kesepakatan antar Pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung Hukum Satgas untuk memperkuat komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.⁵

Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor :822/M.DAG/MOU/6/2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 1039 / MOU/ M.KOMINFO / HK.03.02 / 06 / 2016, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 / KB / M.KUKM / VI / 2016 :, Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP – 459 / A / JA / 06 / 2016, Kepolisian Republik Indonesia Nomor : B / 35 / VI / 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 25 / KS / BKPM / 2016. Tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi.⁶

⁴ Ibid

⁵ Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 ayat 1 pada nota kesepakatan ini dijelaskan bahwa Satgas Waspada Investasi melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Ayat ke 2 pada pasal yang sama menjelaskan bahwa keanggotaan Satgas Waspada Investasi ditunjuk oleh para pihak dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Selanjutnya, bagian Kedua dan Ketiga, pasal 8 dan pasal 9 pada Nota Kesepakatan ini terdapat pencegahan tindakan melawan Hukum di Bidang Penghimpunan dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi serta Penanganan dugaan tindakan melawan Hukum di Bidang Penghimpunan dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Perlindungan konsumen dan masyarakat termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,⁸ dalam tugas pengawasannya, OJK melakukan dua tindakan pengawasan yaitu tindakan awal atau disebut tindakan *preventif* (dalam upaya pencegahan). Kemudian tindakan *represif* (dalam upaya menindak lanjuti pidana).⁹

Dewasa ini tidak sedikit investasi illegal yang marak. Baru-baru saja masih hangat kasus yang menyangkut *Selebgram* ternama bernama Indra Kenz atau yang lebih dikenal dengan *crazy rich* asal Medan ini. Badan

⁷ Ibid

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri resmi menerbitkan surat perintah penahanan terhadap *influencer* Indra Kesuma alias Indra Kenz usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo.¹⁰

Di Provinsi Riau telah banyak terjadi kasus investasi bodong. Kepala OJK Riau mengatakan bila merujuk data survei OJK 2021 lalu, tingkat literasi keuangan masyarakat Provinsi Riau masih relatif sangat rendah yaitu sebesar 43,19 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan atau penggunaan produk jasa keuangan kini sudah mencapai 86,39 persen.¹¹

Dari kondisi ini menggambarkan banyak masyarakat di Provinsi Riau yang menggunakan produk jasa keuangan namun belum seluruhnya memahami manfaat dan risiko dari produk keuangan yang digunakan. Sehingga tidak heran banyak masyarakat yang masih terjebak pinjaman online ilegal dan penawaran investasi bodong atau investasi ilegal," ujarnya.¹²

Selanjutnya Kepala OJK Provinsi Riau memaparkan OJK merupakan lembaga independen yang berperan menyelenggarakan sistem dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan, pengaturan dan perlindungan konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen, Undang-Undang telah mengamanatkan

¹⁰ <https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan>, Diakses pada 20 September 2022, Pukul 17.00 WIB

¹¹ Data dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, 2022

¹² Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

OJK agar melakukan tindakan preventif seperti melakukan edukasi keuangan kepada seluruh kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, OJK sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat sebelum melakukan investasi untuk memahami hal hal seperti memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.¹³

Korban dari aplikasi illegal Binomo ini hampir di seluruh Indonesia. Oleh karenanya penelitian ini ingin menggali lebih dalam bagaimana posisi aplikasi Binomo ini dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Berdasarkan Hal Tersebut Peneliti Mengajukan Judul Skripsi Tentang ***“Perlindungan Hukum terhadap Investor Online pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau”***.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas seputar implementasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam hal menangani kasus-kasus kejahatan investasi bodong yang dilakukan oleh Oknum di dunia maya yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau?
2. Apa saja hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau?

D. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau.

Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis
 - a. Dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau.
 - b. Dapat mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum terhadap Investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan tugas waspada investasi di Provinsi Riau.

2. Dari segi Praktis

Dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait ketertiban umum. Juga dapat dijadikan sumber



referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah-langkah strategis dalam mengawasi pelaksanaan dalam mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Online* Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Riau terhadap Investasi Binomo di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

3. Dari Segi Akademis
 - a. Sebagai media untuk menambah wawasan penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Online* Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Provinsi Riau terhadap Investasi Binomo di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Kajian Tentang Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁴

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) h. 595



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.¹⁶

Menurut *Fitzgerald* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (*pendiri aliran Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

¹⁵ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, h. 5-6

¹⁶ Ibid



adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁸

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h.53

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 8

Agustus 2022

¹⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

John Locke juga pemikir hukum kodrat. Ia mengatakan, semua individu dikarunia oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Demikian merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara melalui kontrak sosial (*sosial contract*). Ia menjelaskan, adanya negara, pemerintahan dan hukum yang

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercipta dalam masyarakat, muncul karena kesadaran atas hak milik yang tersedia dari kodratnya sebagai manusia.²²

Menurut *R. La Porta* dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan Melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

²² <http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Jam 16.40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²³

Oleh sebab itu, dalam hal ini Pemerintah telah membuat regulasi untuk para Penegak Hukum dalam melakukan perlindungan hukum kepada para investor aplikasi online dengan cara melakukan penegakan hukum dalam hal memberantas investasi-investasi bodong dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang.

2. Kajian Tentang Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.²⁴ Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun asset finansial (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.

Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.²⁵ Sedangkan menurut Menurut

²³ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, h. 31

²⁴ Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), h. 1

²⁵ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- a. investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
- b. penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.²⁶

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukak dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

²⁶ Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.²⁷

Tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dimasa datang. Investasi bisa menjadi sebuah jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, namun tidak mengesampingkan risiko yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi.

Tandelilin mengungkapkan setidaknya ada tiga motif seseorang melakukan investasi, yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan sebagai usaha untuk menghemat pajak.²⁸ Agar tujuan investasi dapat tercapai, seorang investor membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil telah mempertimbangkan ekspektasi *return* yang diharapkan dan juga risiko yang akan dihadapi. Menurut Sharpe, pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan dengan memerhatikan beberapa tahapan berikut, yaitu:²⁹

- a. Menentukan kebijakan investasi Pada tahap awal, investor menetapkan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Return dan risiko memiliki hubungan yang positif. Artinya semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang menyertainya. Oleh karena itu dalam menetapkan tujuan investasi hendaknya investor tidak mengabaikan risiko yang akan

²⁷ Ibid

²⁸ Nurul dan Mustafa, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, h. 8-9.

²⁹ Ibid, h. 9-10

dihadapi. Jadi tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.

- b. Analisis sekuritas Analisis sekuritas merupakan kegiatan menilai sekuritas secara individual maupun beberapa kelompok sekuritas. Tujuannya adalah untuk melihat dan menentukan sekuritas yang salah harga (*mispriced*). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa sekuritas adalah wajar karena mereka berasumsi bahwa pasar modal efisien. Dengan demikian, pemilihan sekuritas bukan didasarkan atas kesalahan harga tetapi didasarkan atas preferensi risiko para investor, pola kebutuhan kas, dan sebagainya.
- c. Pembentukan portofolio Pada tahap ketiga ini yang perlu dilakukan oleh investor adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan. Setelah itu, investor menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut. Disini masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.
- d. Melakukan revisi portofolio Pada tahap kelima ini, langkah yang dilakukan berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Evaluasi kinerja portofolio Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko juga standar yang relevan.

Sedangkan Investasi ilegal merupakan suatu investasi yang tidak wajar dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Investasi ilegal pada umumnya menggunakan money game ataupun rancangan Ponzi, yaitu memaikan uang pelanggan beserta melunasi hadiah pelanggan lama beserta aliran dana dari pelanggan yang baru.³⁰

Pada khususnya penanaman modal yang tidak sah dapat diketahui dapat dengan belum mempunyai arsip pengesahan yang legal dari pihak pengawas yang melekat contohnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)- Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan yang lain-lainnya.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan instansi pendanaan harus memberikan pemahaman lebih pada penduduk supaya mengetahui model dan metode penanaman modal yang tidak sah. Sikap konsumtif masyarakat Indonesia membuat disebabkan banyak usaha penajakan penanaman modal yang tidak sah, hal tersebut

³⁰ Widayati, L. S. *Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal. Info Hukum. Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jenderal DPR RI, (2013). Vol. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang telah menanamkan uangnya. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen untuk mencegah terjadinya kerugian dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi.

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dipersilakan mempunyai tugas dengan tujuan mengabulkan kegiatan penanggulangan kehilangan uang pelanggan dan penduduk mengenai usaha penanaman modal yang tidak sah yang dikerjakan oleh pemodal.³¹

Untuk itu, perlu dilihat cara yang dilakukan dalam membentengi hukum kepada pelanggan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada usaha penanaman modal yang tidak sah yang dimana dibuat dari pelanggan:

- a. Melakukan peningkatan dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal.
- b. Melakukan tindakan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi ilegal.

³¹ Kansil, C. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kajian Tentang Satuan Tugas Waspada Investasi

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 dimana diubah menjadi baru pada setiap tahunnya.

Selanjutnya sehabis dialihkannya wewenang dan tujuan Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013, dibentuk Satgas penindakan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang penyimpanan uang penduduk serta Pengelolaan penanaman modal.

Satgas ini ialah buah kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersamaan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna menindak dan menangani masifnya penajakan dan usaha penanaman modal yang tidak sah.³²

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 28 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam hal Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk menagih institusi jasa pendaan untuk memberhentikan usahanya jika usaha itu

³² Tobing, T. L. *Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*. Otoritas Jasa Keuangan, (2020).



mempunyai energi untuk membebani penduduk serta berbuat kegiatan yang lain yang disangka harus selaras bersama dengan peraturan perundang-undangan oleh usaha saham pendanaan.

Satuan Tugas Waspada Investasi berwenang melaporkan suatu institusi yang dimana sebagai institusi pemodal yang tidak jelas maupun memiliki kewenangan untuk menstop kegiatan usahanya disebabkan dicurigai melakukan suatu kegiatan dengan tidak memiliki keselarasan dari lingkungan yang berhak dan memiliki potensi memberatkan penduduk guna menganugerahkan pemeliharaan hukum pada penduduk, tentunya pelanggan di bidang jasa keuangan.

Sebelum memberhentikan industri penanaman modal yang tidak sah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun SatGas Waspada Investasi berhak melaksanakan kegiatan peninjauan maupun penyelidikan mengenai industri pemodal yang dicurigai belum sah sesuai berita yang disiarkan oleh industri pemodal tersebut melalui berbagai media sosial baik cetak maupun elektronik dan selanjutnya menyatakan perusahaan tersebut harus menghentikan kegiatan usahanya apabila melanggar aturan hukum yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Irfan Syaifuddin dengan judul: “Analisis Yuridis Investasi bodong Dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya”, skripsi ini diujikan pada tahun 2015 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammadiyah Malang.³³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian investasi emas antara CV. Raihan Jewellery di Surabaya dengan investor dalam perspektif hukum positif telah memenuhi syarat perjanjian. Investasi bodong berupa investasi emas antara CV. Raihan Jewellery dengan investor dalam perspektif hukum perdata merupakan kasus wanprestasi. Dalam perspektif hukum pidana adalah pelanggaran terhadap UU Pasar Modal, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang penipuan, dan dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen adalah pelanggaran terhadap pasal 62 ayat (1).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang investasi yang merugikan investor atau masyarakat.

Perbedaannya terdapat pada permasalahannya. Pada penelitian ini permasalahan terletak pada terjadinya perjanjian wanprestasi antara CV. Raihan Jewellery dengan investor. Pembahasannya ditinjau dari segi hukum yuridis sedangkan pada penelitian penulis pembahasannya dari segi hukum bisnis Islam serta hukum yuridis.

2. Skripsi yang ditulis oleh Devriana dengan judul: "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik", skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

³³ Mochammad Irfan Syaifuddin, " *Analisis Yuridis Investasi "Bodong" dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya*" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Pasundan.³⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Modus operandi pelaku kejahatan investasi liar pada umumnya adalah perusahaan berbentuk badan usaha yang hanya memiliki akta pendirian dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) serta menerapkan sistem money game dalam kegiatannya.

3. Penelitian yang dilakukan Siti Khadijah adalah Skripsi yang berjudul “Analisis pengawasan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada OJK Provinsi Jambi)”³⁵.

Persamaan pada penelitian ini dengan Penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan keuangan.

Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada penelitian ini terfokus pada investasi ilegal menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan penulis dilihat dari Perlindungan Hukum terhadap Investor Online pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau.

³⁴ Devriana, " *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik* " (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2018)

³⁵ Siti Khadijah. " *Analisis pengawasan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal menurut perspektif ekonomi Islam* ". (Studi pada OJK Provinsi Jambi (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan investigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis di pandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena, penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan yang dilakukan baik melalui survei ataupun penyebaran kuisioner.³⁶ Survei merupakan metode pengumpulan data data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecendrungan suatu Tindakan.³⁷ Penelitian ini termasuk data primer yang di peroleh langsung dari masyarakat.³⁸

Penelitian ini adalah penelitian empiris karena peneliti ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap investor *online* pada aplikasi binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang menganalisis tentang bagaimana reaksi serta interaksi yang terjadi Ketika sistem norma itu bekerja di dalam

³⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grup, 2016) h. 124

³⁷ Masri Singarimbun Dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LPJES Indonesia, 2006) h. 112

³⁸ Ibid, h. 149



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat atau efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Arifin Ahmad No. 35, Sidomulyo Tim., Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena lokasi tersebut sangatlah mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan wawancara mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi korban dari Investasi bodong Binomo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau.

Objek penelitian ini adalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

³⁹ Salim HS dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 20

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek pengamatan dengan ciri yang sama yang menjadi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁰

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau	1	1	100 %
2	Korban Investasi Binomo	11	11	100 %
3	Jumlah	12	12	-

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2022

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:⁴¹

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003) h.121

⁴¹ Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014) h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dalam penelitian. Pada penelitian ini, Peneliti akan melihat dan mengamati data-data yang ada di Otoritas Jasa Keuangan terkait investasi bodong yang terjadi di Provinsi Riau untuk selanjutnya menjawab dari rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Oleh karena itu, wawancara pada penelitian ini kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dan para Korban investasi bodong.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket, yaitu mengumpulkan hasil angket dari beberapa masyarakat yang ingin di wawancara. Menurut Zainal Arifin, angket merupakan instrument penelitian yang berisikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjangkau data atau informasi yang harus dijawab oleh responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya.⁴² Terdapat tiga jenis angket:
 - a. Angket tertutup yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden akan menceklis jawaban yang paling sesuai dengan dirinya.
 - b. Angket terbuka merupakan angket yang memberi kesempatan penuh untuk memberikan jawaban yang dirasa perlu oleh responden, dimana peneliti hanya memberikan sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan masalah penelitian dan meminta responden menguraikan pendapat atau pendiriannya dengan Panjang dan lebar bila diinginkan.
 - c. Angket campuran merupakan angket gabungan antara angket tertutup dan angket terbuka, dimana peneliti membuat sejumlah pertanyaan dengan jawaban yang sudah terdapat pilihannya dan pertanyaan dengan jawaban uraian.
4. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti, seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan investasi bodong serta buku-buku yang berisikan data-data terkait investasi bodong yang ada di Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Riau.

⁴² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan- Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) h. 228

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal ini, peneliti menyebarkan angket pada pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu kepada konsumen yang mendapat penawaran secara online melalui media komunikasi pribadi.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.⁴³ Dalam penelitian ini, analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus sebuah penelitian.⁴⁴

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.⁴⁵

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 249

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.4

⁴⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) h.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap Investor *Online* pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan Pasal 5 ayat 1 pada nota kesepakatan ini dijelaskan bahwa Satuan Waspada Investasi melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Namun kurangnya pengawasan dari pihak terkait sehingga pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki kewenangan untuk masyarakat yang terdapat di Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, serta menangani investasi ilegal dengan mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi memang benar adanya perlindungan yang diberikan oleh aparat yang berwenang mengenai perlindungan hukum ini bagi masyarakat dan memberikan sanksi bagi para pelaku.

Terdapat Hambatan dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap Investor *Online* pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau yang membuat kewenangan yang sudah di



tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu menjadi tidak terlaksa dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hambatan yang membuat kewenangan tersebut tidak berjalan dengan semestianya adalah kurangnya personil dari Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau yang melakukan sosialisasi terkait dampak buruk investasi bodong kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang diluar jangkaua tersebut tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana dampak yang mereka dapat, dikarenakan juga bahwa Satuan Tugas Waspada Investasi bergerak hanya ditingkat Provinsi dan Nasional saja jadi bagi masyarakat di luar provinsi tidak terjangkau akan hal tersebut karena ketidak tahuan mayarakat akan perkembangan teknologi dan kurangnya pengetahuan tentang hal tersebut.

B. Saran

1. Dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap Investor *Online* pada Aplikasi Binomo di Provinsi Riau hendaknya Otoritas Jasa Keuangan khususnya para Satuan Tugas Waspada Investasi lebih mensosialisasikan tentang dampak buruk investasi bodong yang marak dikalangan masyarakat, dan lebih memperhatikan tentang investasi-investasi yang tidak memiliki peraturan yang jelas agar bisa menindaklanjuti dengan tegas untuk memberikan sanksi dan hukuman yang berlaku agar berkurangnya para okum yang melakukan investasi bodong tersebut.

Dalam Hambatan yang terjadi saat melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Online* pada Aplikasi Binomo oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau hendaknya kepada para pihak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait lebih memperhatikan apa saja yang membuat perlindungan hukum tersebut tidak berjalan dengan semestinya agar bisa mengetahui dimana letak ketidak seimbangan yang memberikan hambatan dalam berjalannya perlindungan hukum tersebut. Kemudian bagi para masyarakat hendaknya lebih memperhatikan dan mengenal apa saja mengenai investasi legal dan investasi ilegal agar tidak mudah tergiur dengan investasi yang ada. Jadi hendaknya saling memahami apa dampak yang terjadi Ketika sudah terjerumus kedalam investasi bodong agar bisa lebih berhati-hati dalam mengambil Tindakan agar tidak merugikan diri sendiri atau pihak manapun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, Burhanuddin. *Jalan Menuju Stabilitas : Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Jakarta:LP3ES, 2005)
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan area University Press, 2012
- Arslil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan* (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2014)
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001)
- Data dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, 2022
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1998)
- Devriana, " *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik* " (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2018)
- Haymans, Adler. *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, (Jakarta, PT Adler Manurung Press, Cet-I September 2013)
- Hendro dan Conny Tjandra, Tri. *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, Cet-I Oktober 2014)
- Irfan Syaifuddin, Mochammad. " *Analisis Yuridis Investasi "Bodong" dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya*" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015)
- Josiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003)
- Kamir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, cet-12 Agustus 2014)
- Khadijah, Siti. " *Analisis pengawasan otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap investasi ilegal menurut perspektif ekonomi Islam*". (Studi pada OJK Provinsi Jambi (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2020).
- Kamaruddin, Ahmad. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kasril, C. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, (1989).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES, 1990)
- Nasrul, dkk. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014* (Jakarta:Departemen Perizinan& Informasi Perbankan, 2014)
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000
- Rizai, Veitzhal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers 1982)
- Sutedi, Andrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003)
- Teadelilin, Eduardus . *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001)
- Tin penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- T. , Tobing, *Siaran Pers OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi*. Otoritas Jasa Keuangan, (2020).
- Zanal askin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rajawali Pers,2010)
- Zanuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013

Nota Kesepakatan itu tertuang pada Nota Kesepakatan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : PRJ-07/D.01/2016

Jurnal

L. W., Widayati, *Pencegahan dan Penanganan Investasi Ilegal. Info Hukum. Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)*, Sekretariat Jenderal DPR RI., Vol. 5, (2013).

Nizar, Chairul. dkk. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013

Internet

<http://digilib.uin-suka.ac.id/24742/2/11340041>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Jam 16.40

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 8 Agustus 2022

<https://bisnis.tempo.co/read/1569472/6-modus-penipuan-investasi-bodong-indra-kenz-dan-doni-salmanan>, Diakses pada 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN ANGKET KORBAN

**PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP
INVESTOR ONLINE
PADA APLIKASI
BINOMO OLEH
SATUAN TUGAS
WASPADA INVESTASI
DI PROVINSI RIAU**

Assalamualaikum, Perkenalkan sebelumnya Saya Hikmah Nur Imaniah, Mahasiswa S1 Hukum dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, ingin melakukan Pengambilan Angket guna untuk Penelitian saya Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Aplikasi Bodong Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi di Provinsi Riau.

Bagi saudara yang telah mengalami permasalahan penawaran secara online tanpa persetujuan konsumen terhitung dari 2022 sampai tahun 2023, harap diisi dengan jujur dan teliti. informasi pribadi mengenai pengisian akan di rahasiakan oleh peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis kelamin *

- Laki-Laki
- Perempuan

Nama Responden

Jawaban Anda

Usia *

Jawaban Anda

Apakah Anda Pernah Merasa Terkena Kasus Penipuan Investasi Bodong?

- Pernah
- Tidak Pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah Anda Mengetahui Adanya Kebijakan Mengenai Perlindungan Yang Diberikan Negara Terhadap Investasi Bodong? *

- Tahu
- Tidak Tahu

Bagaimana Pendapat Anda mengenai Perlindungan yang diberikan Negara Terhadap Investasi Bodong? *

- Suka
- Tidak Suka
- Tidak Tahu

Apakah Menurut Anda Kebijakan ini sudah dapat dibilang Efektif? *

- Sudah
- Belum
- Tidak Tahu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآية الشريعة والقنون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11494/2022
 Jenis : Biasa
 Lembar : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Desember 2022

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HIKMAH NUR IMANIAH
 NIM : 11820725112
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Otoritas Jasa Keuangan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 :PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ONLINE PADA APLIKASI
 ONLINE OLEH SATUAN TUGAS WASPADA INVESTASI DI PROVINSI RIAU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor

Zulkifli, M.Ag
 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP

HIKMAH NUR IMANIAH, Lahir pada tanggal 5 Agustus 1999. Anak ke Empat dari Ayahanda Darmawan (Alm) dan Ibunda Nurbeni. Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD NEGERI 019 Kuala Rumbai Desa Sungai Gantang dan lulus pada tahun 2007, selanjutnya penulis meneruskan pendidikan lanjutan di MTs Sullamul Ulum Kuala Rumbai Desa Sungai Gantang 2012-2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke MA Al-Syahni Kula Rumbai Desa Sungai Gantang dan lulus pada tahun 2018.

Tak cukup mengenyam pendidikan selama 12 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada tahun 2018 dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Bisnis di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Magang di Kantor BAPPEDA Indragiri Hilir.

Alhamdulillah pada tanggal 5 juli 2023 penulis dinyatakan “**LULUS**” dengan IPK 3,53 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat “Sangat Memuaskan” setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Online Pada Aplikasi Binomo Oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Di Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.